

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perdata merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum, baik dalam ikatan kekerabatan maupun dalam interaksi sosial di masyarakat.¹ Tujuan utamanya adalah melindungi hak-hak individu, memudahkan penyelesaian sengketa serta menjamin kepastian hukum dalam hubungan keperdataan.² Untuk mencapai tujuan tersebut, Hakim memiliki peran penting dalam menelaah dasar hubungan hukum yang menjadi landasan pengajuan gugatan oleh pihak penggugat. Selain itu, pemahaman objektif terhadap fakta dapat diperoleh melalui tahapan pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata.³

Pembuktian merupakan suatu proses pengajuan alat bukti yang diakui secara hukum kepada hakim, guna membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa hukum pada para pihak.⁴ Edward Omar Sharif Hiariej mengemukakan bahwa pembuktian mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan jenis-jenis alat bukti, barang bukti, tata cara perolehan dan pengumpulan bukti, hingga mekanisme penyampaian di persidangan, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai kekuatan pembuktian serta beban pembuktian.⁵ Sehingga tujuan utama pembuktian adalah meyakinkan hakim agar dapat memutus perkara secara tepat

¹ Muhammad Shoim, 2022, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, hlm. 2.

² Cathleen Lie, dkk, 2023, "Pengenalalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.7 No. 1, hlm. 918.

³ Fachrizal Azhar, dkk, 2021, "Analisis Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Pada Perkara Perdata", *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.I No. I, hlm.2.

⁴ Taufik Makarao, 2009, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.93.

⁵ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hlm.5.

berdasarkan bukti yang tersedia.⁶

Pembuktian dalam perkara perdata diatur dalam Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pada Pasal 1865 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Kemudian juga diatur dalam Pasal 163 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*)/ 283 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), yang berbunyi sebagai berikut:

”Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pihak yang mengajukan suatu dalil atas hak, atau membantah hak pihak lain, wajib membuktikan kebenaran dalil tersebut. Prinsip ini dikenal sebagai asas *actori incumbit probatio*, yang mengandung makna bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan.⁷ Dalam perkara perdata, hakim mencari kebenaran formil, yaitu kebenaran yang dibuktikan melalui alat bukti yang diajukan dan diakui secara sah menurut hukum acara, bukan berdasarkan keyakinan pribadi hakim.⁸

Istilah kebenaran formil tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum acara perdata seperti HIR dan RBg, namun keberadaannya dapat disimpulkan dari beberapa pasal, antara lain Pasal 162–177 HIR/282–314 RBg tentang pembuktian, serta Pasal 178 HIR/315 RBg yang

⁶ Kurniawan Arfiyan Sidrajat, 2024, “Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Penyelesaian Perkara Perdata“, *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, Vol.1 No. 1, hlm.10.

⁷ R. Subekti, 1983, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 13.

⁸ Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 566.

mengatur kewajiban dan larangan hakim. Karena itu, mayoritas ahli hukum sepakat bahwa dalam perkara perdata, hakim mencari kebenaran formil.⁹ Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 3 Agustus 1974, yang menegaskan bahwa dalam hukum acara perdata, hakim tidak dituntut untuk yakin secara penuh, melainkan cukup menilai keterangan dan alat bukti yang diajukan serta fakta yang diakui atau diperdebatkan oleh para pihak.¹⁰

Kebenaran formil pada peradilan perdata, dicapai melalui kepatuhan pada asas pembuktian, di mana hakim bersifat pasif, hanya menilai bukti yang diajukan para pihak, dan tidak boleh menambah bukti di luar persidangan. Meskipun demikian, hakim tetap wajib memimpin persidangan secara adil. Gugatan hanya dapat dikabulkan apabila didukung oleh alat bukti yang sah.¹¹ Adapun alat bukti dalam perkara perdata diatur pada pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), juga pada pasal 164 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*)/284 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitenge westen*), yakni:

1. Bukti tertulis;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.¹²

Salah satu jenis sengketa yang menuntut pembuktian di pengadilan adalah sengketa tanah. Data Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁹ Tamat Zaifudin, 2018, "Kebenaran Formal Dalam Pembuktian Di Pengadilan Agama", *Aktualita*, Vol.1 No.2, hlm.331.

¹⁰ Abul Hasan Seknun, 2021, "Sistem Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan", *Jurnal Justisia*, Vol. VIII No.15, hlm.1184.

¹¹ *Ibid.*

¹² Enju Juanda, 2016, kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia", *Galuh Justisi*, Vol.IV No.1, hlm.28.

Tahun 2023 menunjukkan bahwa perkara perdata dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum yang melibatkan objek tanah menempati urutan ketiga terbanyak dari seluruh perkara perdata yang masuk ke pengadilan, yaitu sebanyak 12.587 perkara, dengan 3.432 perkara di antaranya belum terselesaikan hingga akhir tahun. Jumlah ini menempati posisi ketiga tertinggi dari seluruh jenis perkara perdata dan menunjukkan tingkat penyelesaian yang relatif rendah dibandingkan jumlah perkara yang masuk sepanjang tahun seperti pada perkara wanprestasi tanpa objek tanah berjumlah 10.600 perkara dengan sisa 927, sedangkan perkara perceraian yang berjumlah 21.444 perkara hanya menyisakan 3.087.¹³

Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang memegang peranan strategis dalam menunjang kehidupan manusia, baik sebagai sumber penghidupan, tempat tinggal, maupun sebagai objek pemanfaatan sumber daya alam.¹⁴ Tanah juga menjadi objek Hukum Agraria yang ditinjau dari aspek yuridis, yakni sebagai bagian permukaan bumi yang dapat dibebani hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria¹⁵, yang berbunyi:

"Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum".

Jenis-jenis hak atas tanah yang diakui dalam sistem hukum agraria nasional diatur secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yang menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah meliputi:

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023, *Laporan Tahunan 2023*, hlm. 102.

¹⁴ Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45.

¹⁵ M. Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 7.

" (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak sewa;
- f. hak membuka tanah;
- g. hak memungut hasil hutan; serta
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas, yang akan ditetapkan lebih lanjut melalui undang-undang, termasuk hak-hak yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UUPA".

Pemberlakuan Hukum Tanah Nasional melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pengaturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) secara tegas menghapus dualisme hukum pertanahan antara hukum adat dan hukum perdata Barat. Ketentuan lama yang sebelumnya mengatur penguasaan dan pengelolaan hak atas tanah berdasarkan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah dicabut dan digantikan oleh norma baru yang berlandaskan asas-asas hukum adat sebagaimana diatur dalam UUPA. Dalam sistem KUHPerdata, tanah dikategorikan sebagai benda tidak bergerak, yang menimbulkan implikasi hukum bahwa peralihan hak atas tanah tidak cukup dengan perjanjian obligatoir semata, melainkan harus disertai perbuatan hukum penyerahan (*levering*) melalui akta otentik agar sah menurut hukum.¹⁶

Berbeda dengan KUHPerdata yang mensyaratkan keabsahan peralihan hak atas benda tidak bergerak melalui mekanisme penyerahan hukum (*levering*) berdasarkan akta otentik, hukum adat tidak mewajibkan penyerahan sebagai syarat sahnya peralihan hak. Dalam sistem hukum adat, peralihan hak atas tanah dianggap sah apabila dilakukan secara tunai, nyata, dan terang di hadapan

¹⁶ M. Yazid Fathoni, 2020, "Kedudukan Hukum Peralihan Hak atas Tanah secara Adat dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No.1, hlm.191.

masyarakat.¹⁷ Kendati UUPA berlandaskan hukum adat, regulasinya justru menetapkan kewajiban pendaftaran setiap peralihan hak atas tanah dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

" (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Sehingga akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan alat bukti yang menunjukkan telah dilakukannya suatu perbuatan hukum, serta berfungsi sebagai dasar yang sah dalam proses pendaftaran peralihan hak dan pembebanan hak atas tanah.¹⁸ Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyatakan bahwa akta PPAT merupakan akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Pada praktiknya, masih sering ditemukan praktik jual beli tanah yang dilakukan tanpa keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Salah satunya penggunaan kuitansi sebagai alat bukti dalam transaksi jual beli tanah oleh masyarakat. Kuitansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Uswah Amelia, dkk , 2021, "Jual Beli Tanah yang Disempurnakan dengan Putusan Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 676/Pdt.G/2016/PN.Sby)," *Indonesian Notary*, Vol.3, No.3, hlm.611.

(KBBI) adalah surat bukti penerimaan uang¹⁹, sedangkan secara yuridis diatur dalam Pasal 229e Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mewajibkan pencantuman tanggal penerbitan yang benar.

Pertimbangan masyarakat dalam menggunakan kuitansi sebagai bukti jual beli tanah karena alasan praktis, ekonomis, serta keterbatasan pemahaman hukum. Pertama, prosedur pembuatan akta otentik melalui PPAT dinilai rumit dan membutuhkan biaya yang relatif tinggi. Kedua, hubungan kekeluargaan atau kedekatan sosial sering kali mendorong kepercayaan antar pihak, sehingga mereka merasa cukup dengan kuitansi sebagai tanda bukti transaksi. Ketiga, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap keharusan pendaftaran tanah dan pentingnya akta otentik serta motif menghindari beban pajak atau biaya balik nama turut menjadi pertimbangan.

Penggunaan kuitansi sebagai satu-satunya alat bukti tanpa disertai akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak memenuhi persyaratan hukum untuk dijadikan dasar dalam proses peralihan hak dan pendaftaran balik nama hak atas tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional. Dalam praktik, tidak jarang pihak yang hanya menguasai kuitansi sebagai bukti transaksi jual beli mengajukan gugatan ke pengadilan dengan tujuan memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar yuridis pengesahan peralihan hak.

Beberapa putusan terhadap jual beli tanah tanpa akta otentik dinyatakan tidak sah menurut hukum, hal tersebut dikarenakan kuitansi hanya sebagai bukti pembayaran dan tidak cukup membuktikan kepemilikan. Salah satunya pada

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/kuitansi>, diakses pada hari senin, 9 September 2024, pukul: 13.20 WIB.

Putusan Mahkamah Agung No. 312 K/Pdt/2017 tanggal 24 Mei 2017 menegaskan jual beli tanah tanpa dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang tidak memenuhi unsur terang dan tidak sah. Letter C dan kuitansi tidak cukup membuktikan kepemilikan atau peralihan hak atas tanah yang disengketakan. Selain itu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XIX/2021 juga ditegaskan bahwa peralihan atau pembebanan hak atas tanah tanpa pendaftaran dianggap tidak sah secara hukum. Kuitansi semata hanya merupakan bukti pembayaran, bukan bukti kepemilikan. Ketergantungan pada kuitansi tanpa akta otentik berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁰

Di sisi lain, terdapat pula putusan Mahkamah Agung yang memberikan penekanan berbeda terhadap posisi hukum kuitansi, yaitu pada Putusan MA No. 2949 K/Pdt/2016, yang menyatakan bahwa kuitansi bukan merupakan perjanjian, tetapi dapat dijadikan alat bukti adanya perjanjian jual beli hak atas tanah. Namun, karena tidak memuat rincian perjanjian, kuitansi harus didukung oleh bukti lain yang menjelaskan dasar hukum penerimaan uang tersebut.²¹ Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa terdapat perbedaan pendekatan dalam putusan-putusan pengadilan terkait posisi hukum kuitansi sebagai alat bukti jual beli tanah.

Selain itu, tidak jarang juga ditemukan perkara jual beli tanah dengan menggunakan kuitansi di pengadilan, di mana pembeli mengajukan gugatan terhadap penjual tanah yang keberadaannya tidak diketahui lagi, melalui Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan lokasi objek tanah. Pemanggilan Tergugat dilakukan secara resmi dan patut oleh Juru Sita

²⁰ Citra Adityana Setyawan, 2022, "Peralihan Hak Atas Tanah dengan Kuitansi Jual Beli," *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol.3, No.1, hlm.18.

²¹ Hukum Online, 2022, *Dapatkah Kuitansi Berfungsi Sebagai Perjanjian?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kuitansi-sebagai-perjanjian-lt4df1d65a2f53c/>, diakses pada hari senin, 9 September 2024, pukul: 12.01 WIB.

berdasarkan ketentuan hukum acara. Namun, karena Tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan verstek. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi.²² Menurut M. Yahya Harahap, terdapat empat jenis putusan yang dapat dijatuhkan dalam perkara verstek yaitu:

1. Putusan mengabulkan seluruh gugatan, dijatuhkan jika dalil dan petitum penggugat terbukti secara hukum, rasional, dan objektif. Selain itu, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menambahkan bahwa syarat-syaratnya mencakup tergugat tidak hadir tanpa kuasa, telah dipanggil secara sah, dan petitum tidak bertentangan dengan hukum atau keadilan.
2. Putusan mengabulkan sebagian gugatan dijatuhkan apabila hanya sebagian tuntutan yang dapat dibenarkan hukum, seperti dalam hal penggugat menuntut pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian.
3. Putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) diberikan jika terdapat cacat formil seperti kewenangan absolut, kedudukan hukum pihak, atau kuasa yang tidak sah, sehingga pokok perkara belum diperiksa.

²² Darren Andreas dan Ariawan, 2023, "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol.7, No. 1, hlm.634.

4. Putusan menolak gugatan dijatuhkan bila dalil gugatan tidak terbukti secara memadai menurut alat bukti yang diajukan.²³

Sebagaimana terlihat dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Nab, Penggugat mendalilkan telah melakukan pembelian sebidang tanah seluas 200 m² dari Tergugat melalui perjanjian di bawah tangan, yang dibuktikan dengan kuitansi senilai Rp40.000.000 tanpa disertai proses balik nama sertifikat. Permasalahan hukum timbul akibat adanya dua kali peralihan hak atas objek tanah tersebut, di mana transaksi sebelumnya juga dilakukan hanya dengan menggunakan kuitansi, tanpa akta otentik sebagaimana disyaratkan dalam sistem hukum pertanahan nasional. Dalam proses persidangan, Penggugat mengajukan alat bukti berupa kuitansi serta menghadirkan saksi untuk mendukung dalilnya, namun kesaksian yang diberikan tidak sepenuhnya menguatkan karena para saksi tidak menyaksikan secara langsung proses pembayaran ataupun kesepakatan jual beli yang disengketakan.

Hakim pada perkara ini tetap mengabulkan gugatan secara keseluruhan dengan putusan verstek. Pengabulan gugatan secara keseluruhan dalam putusan verstek ini menimbulkan persoalan penting mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian kuitansi dalam transaksi jual beli tanah, serta dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian kuitansi, serta menelaah penerapan prinsip kehati-hatian dalam menilai bukti dalam perkara jual beli tanah yang tidak disertai alat bukti otentik. Oleh karena itu, konsistensi dan ketelitian dalam proses pembuktian menjadi hal yang penting guna menjamin tidak terabaikannya asas kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah, serta

²³ Hukum Online, 2024, *Apakah Putusan Verstek Selalu Menguntungkan Penggugat?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-putusan-verstek-selalu-menguntungkan-penggugat-lt60921132c3b8d/>, diakses pada hari rabu, 11 September 2024, pukul: 10.00 WIB.

untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian Hakim (*judicial prudence*), perlindungan hak milik, dan kepastian hukum dalam setiap transaksi keperdataan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis menetapkan judul tesis sebagai berikut: ***“Kedudukan Hukum Kuitansi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Jual Beli Tanah Yang Diputus Secara Verstek (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Nab)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan terhadap latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini kemudian difokuskan pada dua pokok permasalahan utama yang menjadi rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian kuitansi dalam perkara jual beli tanah yang di putus secara verstek dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Nab?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian hakim dalam menilai kekuatan pembuktian kuitansi sebagai alat bukti jual beli tanah dalam perkara yang di putus secara verstek?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yuridis mengenai kedudukan kuitansi sebagai alat bukti dalam perkara perdata, khususnya. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian kuitansi dalam perkara jual beli tanah yang diputus secara verstek dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Nab.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian hakim dalam menilai kekuatan pembuktian kuitansi sebagai alat bukti jual beli tanah dalam perkara yang di putus secara verstek.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari tesis “Kedudukan Hukum Kuitansi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Jual Beli Tanah Yang Diputus Secara Verstek (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Nab)” adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum acara perdata, khususnya mengenai kedudukan kuitansi sebagai alat bukti dalam perkara yang diputus secara verstek. Fokus utamanya adalah bagaimana kuitansi, sebagai bukti tertulis otentik, digunakan dalam pembuktian perdata dan dinilai oleh hakim. Dengan pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai syarat-syarat legalitas dan kelayakan pembuktian yang menentukan sejauh mana kuitansi dapat diterima dan dipertimbangkan secara sah dalam proses peradilan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumber rujukan ilmiah yang komprehensif bagi kalangan akademisi, peneliti, maupun mahasiswa dalam mendalami aspek teoretis dan praktis mengenai kedudukan serta kekuatan pembuktian kuitansi sebagai alat bukti dalam sistem hukum acara perdata. Melalui pembahasan yang terstruktur dan berbasis pada studi kasus konkret, penelitian ini juga dapat membuka ruang diskusi yang lebih luas terkait penguatan konsep

pembuktian alat bukti tertulis tidak otentik dalam dinamika peradilan perdata, khususnya dalam perkara yang diputus secara verstek.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami aspek yuridis terkait risiko dan kekuatan hukum kuitansi apabila digunakan sebagai alat bukti dalam transaksi jual beli tanah. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang masih menggunakan kuitansi sebagai bukti pembayaran tanpa memperhatikan batas-batas penggunaan kuitansi sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata, sehingga lebih berhati-hati dan memahami pentingnya pemenuhan syarat formil dan materiil dalam proses peralihan hak atas tanah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

b. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan atau pedoman teknis bagi hakim dan lembaga peradilan, terutama dalam menilai bukti tertulis pada perkara yang diputus secara verstek. Dengan adanya pedoman yang jelas, proses penilaian alat bukti seperti kuitansi dapat dilakukan secara lebih hati-hati dan adil, sehingga dapat mendukung tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak yang berperkara.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini mencakup penelitian sebelumnya dan penelitian

yang akan dilakukan. Tujuannya adalah untuk menguji keaslian penelitian penulis. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh penulis, maupun melalui penelusuran kepustakaan yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Andalas serta penelitian yang telah dipublikasi melalui internet, bahwa Penelitian tesis yang berjudul **“Kedudukan Hukum Kuitansi Sebagai Alat Bukti Pada Putusan Verstek (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Nab)”** adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya melalui metode ilmiah.

Berikut adalah tabel yang menyajikan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik kajian ini:

Tabel 1
Tesis Yang Pernah Ditulis Oleh Penulis Lain

Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbandingan Pembahasan
Trysia Faradita, 2022, Universitas Andalas	Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pembuktian dalam Putusan Verstek pada Perkara Pertanahan di Pengadilan Negeri Padang	Tesis ini berbeda dengan penelitian Trysia Faradita yang membahas putusan verstek secara umum, khususnya dalam perkara pertanahan. Fokus Trysia adalah pada kebijakan hukum dan perlindungan hak tergugat dalam verstek. Sementara itu, tesis ini membahas secara khusus peran kuitansi sebagai alat bukti utama dalam perkara jual beli tanah yang diputus verstek. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana hakim menilai

		bukti kuitansi dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Jadi, jika tesis Trysia bersifat umum dan luas, tesis ini lebih sempit tetapi mendalam karena meneliti satu kasus dan satu jenis alat bukti secara khusus.
Dany Rezki, 2021, Universitas Andalas	Peralihan Hak Milik Atas Tanah Berdasar Putusan Verstek di Kantor Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru.	Tesis ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dany, yang lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan kebijakan pertanahan, khususnya terkait proses peralihan hak atas tanah dan penggunaan putusan verstek sebagai dasar balik nama sertifikat di BPN Kota Pekanbaru. Sementara itu, fokus utama dalam penelitian ini adalah pada aspek pembuktian dalam hukum perdata, terutama mengenai kekuatan hukum kuitansi sebagai alat bukti dalam perkara jual beli tanah yang diputus secara verstek. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana hakim menilai bukti kuitansi tersebut dalam putusan, serta bagaimana penerapan

		prinsip kehati-hatian hakim dalam perkara yang hanya dihadiri oleh penggugat. Dengan demikian, jika tesis Dany lebih menekankan aspek administrasi pertanahan pascaputusan, maka tesis ini lebih menekankan aspek yuridis pembuktian sebelum dan saat putusan dijatuhkan.
Billy Ariza, 2022, Univeritas Sultan Agung, Semarang	Kedudukan Kuitansi Sebagai Alat Bukti Jual Beli Tanah Dalam Konsepsi Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kabupaten Majalengka)	Tesis Billy menitikberatkan pada aspek kepastian hukum pada transaksi jual beli tanah yang hanya dibuktikan dengan kuitansi, serta akibat hukumnya terhadap proses peralihan hak atas tanah dalam konteks administrasi pertanahan. Fokus utamanya adalah bagaimana penggunaan kuitansi memengaruhi proses balik nama di instansi pertanahan. Berbeda dengan itu, tesis ini lebih memusatkan perhatian pada aspek pembuktian dalam hukum perdata, khususnya mengenai bagaimana hakim menilai kekuatan pembuktian kuitansi dalam perkara

		jual beli tanah yang diputus secara verstek. Penelitian ini juga mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan sepihak oleh penggugat. Dengan demikian, jika tesis Billy lebih membahas dampak penggunaan kuitansi dalam proses administratif, tesis ini lebih menekankan pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.
--	--	--

Sumber data: Data Primer

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penemuan Hukum

Sistem hukum Indonesia berakar pada warisan kolonial Belanda melalui asas konkordansi dan tradisi civil law, dengan ciri utama kodifikasi hukum, termasuk KUHD yang diadaptasi dari BW dan WvK sebagai bagian dari sistem hukum niaga kolonial.²⁴ Salah satu ciri khas sistem *civil law* adalah pembatasan kewenangan hakim yang bersifat pasif, sebagaimana pandangan Montesquieu dan Kant, di mana hakim diposisikan sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*) tanpa

²⁴ Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 18.

kewenangan mengubah isi norma hukum.²⁵

Penemuan hukum secara heteronom dalam sistem civil law, termasuk di Indonesia, memberi keleluasaan kepada hakim untuk memutus perkara tanpa terikat preseden, dengan pendekatan deduktif dan berlandaskan pengaruh eksternal di luar dirinya.²⁶ Penemuan hukum merupakan proses konkretisasi norma umum oleh hakim terhadap peristiwa konkret, yang dilakukan melalui interpretasi dan pembentukan norma saat peraturan tidak memberikan jawaban pasti.²⁷

Menurut Paul Scholten, penemuan hukum bukan sekadar penerapan norma yang ada, melainkan proses interpretatif dan kreatif yang menyesuaikan hukum dengan kebutuhan konkret melalui penafsiran, analogi, dan penghalusan hukum.²⁸ Achmad Ali menjelaskan bahwa penemuan hukum dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni interpretasi dan konstruksi hukum.²⁹ Adapun metode-metode dalam penemuan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Metode Interpretasi Gramatikal
- 2) Metode Interpretasi Historis
- 3) Metode Interpretasi Sistematis
- 4) Metode Interpretasi Teologis (Sosiologis)

²⁵ Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Bakti, hlm. 12. Dilihat Pada Buku Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.19.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm,44.

²⁷ Utrecht, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, hlm. 248. Dilihat Dari Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 248.

²⁸ Achmad Ali, 1993, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, hlm. 146. Dilihat Dari Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 248.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir.... Op.Cit*, hlm.167.

- 5) Metode Interpretasi Kompratif
- 6) Metode Interpretasi Futuristik/Antisipatif
- 7) Metode Interpretasi Restriktif
- 8) Metode Interpretasi ekstensif
- 9) Metode Interpretasi Otentik
- 10) Metode Interpretasi Interdisipliner
- 11) Metode Interpretasi Multidisipliner

Selain interpretasi, penemuan hukum oleh hakim juga dilakukan melalui konstruksi hukum, khususnya dalam perkara yang belum diatur secara tegas oleh undang-undang. Pendekatan ini mencakup empat bentuk utama, yaitu:

- 1) Metode *Argumentum Per Analogium* (analogi)
- 2) Metode *Argumentum a Contrario*
- 3) Metode Penyempitan/Pengkonkretan Hukum
- 4) *Fiksi* Hukum
- 5) Metode Hermeneutika Hukum

b. Teori Pembuktian

Dalam KBBI, pembuktian diartikan sebagai proses atau cara untuk membuktikan sesuatu, sedangkan dalam konteks hukum, pembuktian merupakan upaya sistematis untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dalil dalam suatu perkara.³⁰ Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa pembuktian adalah proses untuk menunjukkan kebenaran suatu peristiwa agar dapat diterima secara logis dan

³⁰ Ebta Setiawan, “Arti Atau Makna Pembuktian”, [Http:// Kbbi.Web.Id/Arti Atau Makna Pembuktian](http://Kbbi.Web.Id/Arti%20Atau%20Makna%20Pembuktian), Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 10 Mei 2024, Pukul: 21.31 Wib.

rasional.³¹ Menurut R. Subekti, dalam konteks hukum pembuktian, pembuktian dimaknai sebagai proses untuk meyakinkan majelis hakim mengenai kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perkara sengketa.³²

Hukum pembuktian merupakan aspek kompleks dalam litigasi, karena tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga merekonstruksi peristiwa guna merumuskan kebenaran relatif yang dicari dalam persidangan perdata.³³ Dalam pengadilan perdata, pembuktian berorientasi pada kebenaran formil, di mana hakim menilai berdasarkan alat bukti dan pengakuan para pihak tanpa mempertimbangkan keyakinan subjektif, bahkan jika pengakuan tersebut bersifat fiktif atau diragukan.³⁴ Proses persidangan perdata di pengadilan negeri, terdapat tahapan pembuktian yang menjadi dasar bagi hakim dalam menilai perkara, dengan merujuk pada berbagai teori pembebanan pembuktian sebagai pedoman yuridis.

c. Kepastian Hukum

Di tengah kehidupan bermasyarakat, undang-undang berperan sebagai seperangkat norma umum yang menjadi acuan bagi setiap individu dalam bertindak, baik dalam relasi antarpribadi maupun dalam interaksi sosial secara luas. Aturan-aturan tersebut berfungsi sebagai pembatas bagi masyarakat untuk tidak memberatkan atau melakukan

³¹ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia, hlm.12.

³² R. Subekti, 1999, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm.1.

³³ Yahya Harahap, 2019, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.566.

³⁴ *Ibid*, hlm.568.

tindakan yang merugikan individu. Dengan adanya aturan tersebut dan pelaksanaannya, akan timbul kepastian hukum.³⁵

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:³⁶

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Kepastian hukum merupakan karakteristik utama hukum tertulis dan menjadi sarana penting dalam mewujudkan keadilan, karena memungkinkan setiap orang memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan. Tanpa kepastian hukum, norma kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku dan penegakannya menjadi diskriminatif serta tidak adil.³⁷ Pandangan mengenai kepastian hukum berakar dari aliran yuridis-dogmatik yang berpijak pada positivisme hukum, yang menekankan

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: Kencana, hlm.158.

³⁶ Soeroso, 2011, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 13.

³⁷ Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm, 270.

hukum sebagai sistem norma tertutup dan impersonal, dengan tujuan utama menciptakan kepastian, bukan keadilan atau manfaat sosial.³⁸

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan acuan yang bersifat lebih konkret daripada kerangka teori, karena memuat definisi operasional yang dijadikan dasar dalam proses penulisan. Dalam konteks penelitian ini, kerangka konseptual disusun sebagai landasan untuk menjelaskan istilah-istilah kunci dan batasan operasional yang digunakan dalam tesis ini, sebagai berikut:

a. Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum dapat dimaknai sebagai posisi atau peran yang melekat pada suatu norma, subjek hukum, atau alat bukti dalam tatanan sistem hukum yang berlaku. Pada konteks norma hukum, kedudukan hukum merujuk pada hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana suatu aturan hukum diakui dan diimplementasikan. Status hukum dari suatu subjek hukum menunjukkan hak dan kewajiban yang secara resmi diberikan atau diakui oleh sistem hukum terhadap individu maupun badan hukum terkait.³⁹

Pada hierarki hukum, kedudukan hukum norma-norma diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Norma hukum ditempatkan berdasarkan prinsip *lex superiori*, yaitu peraturan yang lebih tinggi (misalnya, konstitusi) mengungguli peraturan di

³⁸ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

³⁹ Adcilaw, 2022, *Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Tatanan Hukum Indonesia*, <https://Adcolaw.Com/Id/Blog/Kedudukan-Hukum-Legal-Standing-Dalam-Tatanan-Hukum-Indonesia/>, diakses pada hari sabtu, tanggal 28 September 2024, Pukul 16.00 WIB.

bawahnya (misalnya, peraturan pemerintah atau peraturan daerah). Kedudukan alat bukti, misalnya dalam perkara perdata atau pidana, juga diatur secara hierarkis, dengan alat bukti tertulis, khususnya akta otentik memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan alat bukti lisan atau saksi.⁴⁰

b. Kuitansi

Kuitansi diakui sebagai bukti pembayaran yang memiliki kekuatan hukum tersendiri. Secara linguistik, istilah "kuitansi" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "*receipt*" dalam bahasa Inggris yang berarti tanda terima atas sejumlah uang atau pembayaran. Dalam bahasa Belanda, dikenal dengan istilah *kwijting*, yang merujuk pada tanda terima atau pelepasan utang. Adapun dalam bahasa Latin, istilah *quietantia* merujuk pada suatu bentuk dokumen resmi sebagai tanda telah dilakukannya pelunasan kewajiban. Istilah-istilah lintas bahasa ini memiliki kesamaan makna, yaitu sebagai bukti tertulis yang menyatakan telah terjadinya pembayaran atau pemenuhan prestasi dari satu pihak kepada pihak lain.⁴¹ Dalam konteks hukum Indonesia, kuitansi juga diakui sebagai bentuk akta pengakuan sepihak (akta pengakuan utang), sebagaimana diatur dalam Pasal 1878 KUH Perdata.

c. Alat Bukti (*bewijsmiddel*)

⁴⁰ Ni Putu Riyani Kartka Sari, 2019, "Akibat Hukum Tengenbewijs Terhadap Akta Otentik Dalam Hukum Pembuktian Pada Perkara Perdata", *Jurnal Aktual Justice*, Vol. IV. No.I, hlm. 44-47.

⁴¹ Imam Prayoga Suryohadibroto Dan Djoko Prakoso, 1987, "*Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*", Jakarta: PT Bina Aksara, hlm.325.

Alat bukti memiliki berbagai bentuk dan jenis yang berfungsi untuk menyampaikan informasi serta menjelaskan perkara yang sedang diperiksa di pengadilan. Bukti tersebut diajukan oleh para pihak sebagai dasar untuk mendukung dalil gugatan atau sanggahan yang disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan informasi dan penjelasan yang terkandung dalam alat bukti itulah hakim menilai dan menentukan pihak mana yang pembuktiannya dianggap paling lengkap dan meyakinkan.⁴²

Menurut pandangan Subekti, alat bukti merupakan sarana yang digunakan oleh pihak-pihak dalam proses peradilan untuk membuktikan dalil yang mereka ajukan. Contoh alat bukti tersebut meliputi dokumen tertulis, keterangan saksi, persangkaan, sumpah, dan sebagainya.⁴³ Dalam hal ini, hakim wajib mendasarkan penilaiannya hanya pada jenis alat bukti yang telah ditetapkan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

d. Putusan Verstek

Beberapa literatur hukum, istilah "verstek" sering kali disebut sebagai "hukum acara tanpa hadir"⁴⁴, sementara Soepomo

⁴² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,.....*Op Cit*, hlm. 628.

⁴³ Subekti, 2003, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 17.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, 1992 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.34. Dilihat Dari Buku Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 442.

mengistilahkannya sebagai “acara luar hadir”⁴⁵. Konsep verstek erat kaitannya dengan mekanisme peradilan di mana hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan putusan meskipun salah satu pihak baik penggugat maupun tergugat tidak hadir di persidangan. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 124 HIR (atau Pasal 77 Rv) dan Pasal 125 ayat (1) HIR (atau Pasal 73 Rv).⁴⁶

Namun dalam proses peradilan, dalil hukum tidak dapat dikabulkan tanpa didukung oleh fakta konkret dan alat bukti yang sah⁴⁷ menurut hukum.⁴⁸ Oleh karena itu, pendekatan modern dalam praktik peradilan menolak sikap pasif sepenuhnya dan lebih menekankan pada pendekatan aktif yang bersifat argumentatif. Dalam kerangka ini, para pihak diberi hak untuk mengajukan berbagai bentuk bukti atau fakta, baik yang bersifat konkret maupun abstrak, benar maupun tidak benar. Hakim, dalam hal ini, memiliki otoritas untuk menilai, memilah, dan menolak bukti-bukti yang tidak relevan demi memperoleh kesimpulan yang akurat dalam penyelesaian perkara.⁴⁹

G. Metode Penelitian

Metodologi memberikan pedoman bagi ilmuwan untuk mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungannya.⁵⁰ Penelitian adalah pencarian

⁴⁵ Soepomo, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Pramita, hlm.34. Dilihat Dari Buku Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 442.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.443.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.571.

⁴⁸ *Ibid*, hlm.572.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.572-573.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm.6.

pengetahuan ilmiah yang digunakan untuk menjawab permasalahan, dan merupakan upaya yang bernilai edukatif.⁵¹ Tujuan penelitian hukum adalah untuk memperluas wawasan dan menambah kedalaman substansi ilmu hukum.⁵² Serta untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan analitis untuk menjawab pertanyaan tentang objek penelitian. Untuk menghasilkan temuan penelitian yang bersifat objektif, ilmiah, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, maka diperlukan serangkaian tahapan atau prosedur yang harus dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum tertulis, baik ditinjau berdasarkan susunan hierarki peraturan perundang-undangan (secara vertikal) maupun keselarasan antar peraturan yang setingkat (secara horizontal).⁵³ Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan mengandalkan data sekunder. Fokus kajiannya meliputi analisis terhadap asas-asas hukum, telaah sistematika peraturan perundang-undangan, penelusuran tingkat keselarasan baik secara vertikal maupun horizontal, kajian perbandingan hukum, serta pendekatan historis terhadap perkembangan hukum.⁵⁴

⁵¹ Amiruddin , 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm.19.

⁵² Artidjo Alkotsar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, Yogyakarta: FH UI Press, hlm.21.

⁵³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.83.

⁵⁴ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm 94.

Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan mengandalkan data sekunder. Fokus kajiannya meliputi analisis terhadap asas-asas hukum, telaah sistematika peraturan perundang-undangan, penelusuran tingkat keselarasan baik secara vertikal maupun horizontal, kajian perbandingan hukum, serta pendekatan historis terhadap perkembangan hukum.

Analisis secara normatif yang dipadukan dengan studi kasus dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang saling melengkapi. Hasil kesimpulan akan dirumuskan dengan bertumpu pada argumentasi hukum yang logis dan disertai ilustrasi penerapan konkret dalam praktik peradilan perdata, sehingga mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti secara menyeluruh, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan.⁵⁵

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan konteks penulisan tesis, pendekatan normatif yang dipadukan dengan studi kasus dimaksudkan untuk saling melengkapi guna menghasilkan analisis yang komprehensif. Kesimpulan penelitian akan disusun berdasarkan konstruksi argumentasi yuridis yang sistematis serta didukung oleh ilustrasi penerapan hukum dalam praktik peradilan perdata. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan secara menyeluruh, objektif, dan sejalan dengan prinsip-prinsip metodologis dalam penelitian hukum normatif.⁵⁶

⁵⁵ Soekanto, S. Dan Mamudji, S., 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 26.

⁵⁶ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, hlm.29.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan permasalahan yang diteliti untuk memperkuat atau membantah teori lama, serta mengembangkan teori baru terkait analisis yuridis kedudukan hukum kuitansi sebagai alat bukti dalam perkara jual beli tanah yang diputus secara verstek (studi putusan nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Nab).

3. Sumber Dan Jenis Data

a. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen relevan lainnya yang akan diakses dari berbagai pustaka dan institusi terkait yang akan dilakukan pada:

- 1) Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 2) Pustaka Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) Pustaka Pribadi.

b. Jenis data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka, termasuk kajian literatur, ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), arsip, karya ilmiah, serta referensi tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diteliti, mengingat pendekatan penelitian ini berfokus pada aspek normatif hukum.⁵⁷ Data yang diperoleh sebagai berikut:

- 1) Data Primer

⁵⁷ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 91.

Data primer dalam penelitian ini terdiri atas sumber-sumber hukum yang bersifat normatif dan memiliki daya keberlakuan secara yuridis, khususnya berupa peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau *Herzien Inlandsch Reglement/Rechtreglement voor de Buitengewesten* (HIR/RBg);
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- g) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai;
- h) Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Nab;
- i) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2886 K/Pdt/2013.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi untuk memberikan penafsiran atau penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sumber ini meliputi buku-buku ajar yang ditulis oleh pakar hukum, hasil-hasil penelitian dalam bidang hukum perdata, artikel dari jurnal ilmiah hukum, pandangan atau opini akademisi, dokumentasi seminar, putusan-putusan pengadilan, informasi dari media massa, situs web resmi, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang memiliki relevansi terhadap isu yang menjadi fokus penelitian.

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier berperan sebagai penunjang yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual dan terminologis atas sumber hukum utama yang digunakan dalam analisis. Bahan hukum tersier antara lain meliputi kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan berbagai referensi umum lainnya yang dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi, mengklarifikasi, serta menafsirkan istilah dan konsep hukum secara lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan kajian ilmiah.⁵⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dapat ditempuh melalui berbagai metode dan pendekatan yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan.

⁵⁸ Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 119.

Dalam konteks penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah metode studi kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data sekunder yang berasal dari sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil-hasil penelitian akademik, dokumen resmi, serta informasi yang diperoleh melalui akses terhadap media daring yang relevan dengan topik yang dikaji.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pada penelitian ini, proses pengolahan data dilakukan secara sistematis melalui tahap penyuntingan (editing) untuk memastikan ketepatan dan relevansi data terhadap fokus permasalahan yang diteliti. Data yang telah diperoleh akan diperiksa dan diseleksi secara cermat agar hanya informasi yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian yang dianalisis lebih lanjut. Tahapan ini bertujuan untuk menjamin bahwa hasil akhir penelitian disusun berdasarkan data yang valid dan relevan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat logis, terstruktur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.⁵⁹

b. Analisis Data

Hasil analisis data disusun secara deskriptif melalui pemaparan yang logis dan sistematis untuk menjelaskan fungsi pembuktian kuitansi dalam konteks hukum acara perdata, khususnya pada sengketa jual beli tanah yang diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan Putusan

⁵⁹ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.71.

Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Nab. Pembahasan juga mencakup penelaahan terhadap aspek regulatif dan praktik peradilan yang berkaitan dengan penggunaan alat bukti tidak langsung, serta memberikan rekomendasi penyelesaian terhadap isu-isu yang ditemukan. Kesimpulan penelitian dirumuskan secara kualitatif dengan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya dan merangkum temuan serta alternatif solusi yang diperoleh dari proses analisis. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai peran kuitansi sebagai alat pembuktian tertulis dalam perkara yang diputus tanpa kehadiran tergugat di persidangan.

Rumusan kesimpulan dalam penelitian ini disusun melalui pendekatan kualitatif dengan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, serta merangkum temuan-temuan utama beserta rekomendasi yang diperoleh dari proses analisis data. Kesimpulan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai posisi dan peran hukum kuitansi sebagai alat bukti tertulis dalam proses pembuktian perkara perdata jual beli tanah yang diputus secara verstek, sebagaimana dikaji dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Nab.